



P U T U S A N

Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Hidayat Alias Maman Bin Jamal;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua
Kecamatan Kendari Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Puspita Sri Ningsih, S.H., Fitriani Saleh, S.H., Ayu Andriani, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Puspita Sri Ningsih, S.H., dan rekan, bertempat di Jalan Drs. H. Abd. Silondae, Lorong Anugrah, Mandonga, berdasarkan kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT ALIAS MAMAN BIN JAMAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT ALIAS MAMAN BIN JAMAL dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
BB NARKOTIKA
2 (dua) sachet berisi kristal bening Narkotika Jenis shabu berat bruto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram. Hasil penimbangan Balai POM Kendari berat Netto 0,2767 gram
BB NON NARKOTIKA
 - a. 1 (satu) lembar kertas aluminium Rokok Surya
 - b. 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna biru dengan simcardd 085244096872Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihuku;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias MAMAN Bin JAMAL pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kost Violet Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,2952 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama BASIR untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diarahkan oleh BASIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Kantor Lurah Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari, setelah mengambil Shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah temannya yang beralamat di Kost Violet Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari namun saat akan memasuki kamar kost Violet langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan penggeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,2952 gram, dan petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Rokok Surya ;
- 1 (satu) unit Handpone Merek Vivo Y91 warna biru beserta Simcard 085244096872

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari BASIR sudah 2 (dua) kali yaitu pada bulan Februari 2021 dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan kedua pada bulan Mei 2001 sebanyak 2 (dua) sachet berat $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan BASIR hanya melalui telepon dan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari transaksi Narkotika jenis Shabu yaitu dari hasil penjualan mendapatkan sisa bahan Shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: LAB PP.01.01.27A.27A5.21.106 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm. A.PT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.031) milik Terdakwa MUH. Hidayat Alias Maman Bin Jamal adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPHETAMINE dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD Hidayat Alias Maman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD Hidayat Alias Maman Bin Jamal pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kost Violet Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,2952 gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 01.30 Wita Terdakwa menghubungi seseorang yang bernama BASIR untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga Rp. 350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa diarahkan oleh BASIR untuk mengambil Narkotika jenis Shabu yang ditempel di dekat Kantor Lurah Kel. Gunung Jati Kec. Kendari Kota Kendari, setelah mengambil Shabu tersebut Terdakwa pergi ke rumah temannya yang beralamat di Kost Violet Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari namun saat akan memasuki kamar kost Violet langsung dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat Netto 0,2952 gram, dan petugas Kepolisian mengamankan barang bukti lain berupa :

- 1 (satu) lembar Kertas Aluminium Rokok Surya ;
- 1 (satu) unit Handpone Merek Vivo Y91 warna biru beserta Simcard 085244096872

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan BASIR hanya melalui telepon dan tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor : LAB PP.01.01.27A.27A5.21.106 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm. A.PT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.031) milik Terdakwa MUH. HIDAYAT Alias MAMAN Bin JAMAL adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias MAMAN Bin JAMAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias MAMAN Bin JAMAL pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021 bertempat di Kost Violet Jl. Anawai Kel. Anawai Kec. Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, meyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bagi diri sendiri dengan cara yaitu terlebih dahulu mempersiapkan alat dari Botol Aqua, terus Pipet yang kemudian Terdakwa rakit dan kemudian Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Shabu dan memasukan ke dalam kaca atau pirex, lalu terdakwa bakar dan mengisapnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari Nomor: LAB PP.01.01.27A.27A5.21.106 tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa NOVI ARBAYANTI, S.Farm. A.PT dan Hj ENNY UNDARI, UN, SH., sampel Barang Bukti Kristal Putih 01 s.d 02 (kode sampel 21.115.11.01.05.031) milik Terdakwa MUH. HIDAYAT Alias MAMAN Bin JAMAL adalah benar Positif (+) mengandung METHAMPETAMIN dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD HIDAYAT Alias MAMAN Bin JAMAL tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika merupakan seorang jaringan peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Kendari yang berperan sebagai pengedar shabu;
- Bahwa saksi dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan dan pemantauan dan didapat terdakwa sering melakukan transaksi penjualan shabu di Kota Kendari secara langsung kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap di kamar kost sedang menguasai dan melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang disimpan didepan pintu kost violet, dengan berat brutto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa pengakuan terdakwa jika narkotika jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya dan terdakwa yang menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut bermaksud akan dijual/edarkan;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Basir dengan pemesanan melalui komunikasi telepon, diman terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu dengan sistem temple;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan 2 (dua) sachet berisi kristal bening Narkotika Jenis shabu berat bruto 0,84 (nol koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium Rokok Surya, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna biru;
- Bahwa terdakwa merupakan target Operasi;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Indra Saputra, S.H., dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika merupakan seorang jaringan peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Kendari yang berperan sebagai pengedar shabu;
- Bahwa saksi dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan dan pemantauan dan didapat terdakwa sering melakukan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi penjualan shabu di Kota Kendari secara langsung kepada pembelinya;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap di kamar kost sedang menguasai dan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan didepan pintu kost violet, dengan berat brutto 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram;
- Bahwa pengakuan terdakwa jika narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah miliknya dan terdakwa yang menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut bermaksud akan dijual/edarkan;
- Bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang bernama Basir dengan pemesanan melalui komunikasi telepon, diman terdakwa diarahkan untuk mengambil shabu dengan sistem temple;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan 2 (dua) sachet berisi kristal bening Narkoba Jenis shabu berat bruto 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram, 1 (satu) lembar kertas aluminium Rokok Surya, 1 (satu) unit HP Merk Vivo Y91 warna biru;
- Bahwa terdakwa merupakan target Operasi;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. La Ode Munawansyah, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melihat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dari rumahnya terdakwa menuju ke rumah kost violet kemudian pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menyaksikan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, ditemukan 2 (dua) sachet berisi kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 00,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram yang tersimpan di depan pintu kamar kost violet, 1 (satu) lembar kertas aluminium Rokok Surya yang di dapatkan bersamaan dengan narkoba jenis shabu karena digunakan untuk membungkus Narkoba tersebut, 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y91 warna biru;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu sejumlah 2 (dua) sachet berat brutto 0,84 (nol koma delapan empat) gram yang ditemukan depan pintu Kost merupakan milik terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram dari Basir dengan memesan melalui telepon lalu diarahkan ke untuk mengambil paket tersebut ke Gunung Jati tepatnya dilorong timur;
- Bahwa setelah mengambil pesanan shabu, terdakwa langsung menuju kost violet, dan setibanya didepan pintu kost violet, kemudian anggota Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Sultra langsung menangkap terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian memanggil masyarakat yang ada disekitar kost violet tersebut untuk menyaksikan terdakwa digeledah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang ada di depan pintu Kost violet terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu sebanyak 2 (dua) sachet untuk diedarkan dan juga untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sejak bulan Februari 2021 dan sudah 2 (dua) kali terdakwa beli shabu terhadap lelaki Basir dengan sistem tempel;
- Bahwa Pertama kali bulan Februari 2021 terdakwa membeli shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermaksud mengedarkan shabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengambil sedikit shabu pesanan pasiennya dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu ditemukan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y91 warna biru sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas Aluminium rokok surya yaitu bertujuan untuk membungkus kemasan Narkotika jenis shabu agar tidak mudah lembab;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di rumah terdakwa di jalan Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk menambah stamina di saat mau bekerja;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,84 gram (bb-1)-(bb-2);
2. 1 (satu) unit Merk Vivo Y91 warna biru simcard 085244096872;
3. 1 (satu) lembar kertas aluminium rokok surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratoris Nomor PP.01.01.27A.2715.05.21.106. tanggal 27 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 02 (dua) sachet plastik BB01 sd BB 02 (Kode 21.115.16.01.05..031) tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika gol I, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sampel, dari Rumah Sakit Umum Bayangkara kendari tanggal 3 Mei 2021, urine terdakwa positif mengandung Methamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika merupakan seorang jaringan peredaran Narkoba jenis shabu di daerah Kendari yang berperan sebagai pengedar shabu;
- Bahwa saksi dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan dan pemantauan dan didapat terdakwa sering melakukan transaksi penjualan shabu di Kota Kendari secara langsung kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap di kamar kost sedang menguasai dan melakukan transaksi penjualan narkoba jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan didepan pintu kost violet, dengan berat brutto 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram;
- Bahwa petugas kepolisian memanggil masyarakat yang ada disekitar kost violet tersebut untuk menyaksikan terdakwa digeledah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang ada di depan pintu Kost violet terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram dari Basir dengan memesan melalui telepon lalu diarahkan ke untuk mengambil paket tersebut ke Gunung Jati tepatnya dilorong timur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu sebanyak 2 (dua) sachet untuk diedarkan dan juga untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sejak bulan Februari 2021 dan sudah 2 (dua) kali terdakwa beli shabu terhadap lelaki Basir dengan sistem tempel;
- Bahwa Pertama kali bulan Februari 2021 terdakwa membeli shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermaksud mengedarkan shabu tersebut kepada temannya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengambil sedikit shabu pesanan pasiennya dengan maksud untuk digunakan sendiri;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain shabu ditemukan ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Vivo Y91 warna biru sebagai alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk transaksi Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kertas Aluminium rokok surya yaitu bertujuan untuk membungkus kemasan Narkotika jenis shabu agar tidak mudah lembab;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di rumah terdakwa di jalan Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk menambah stamina di saat mau bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa:
 - 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 0,84$ gram (bb-1)-(bb-2);
 - 1 (satu) unit Merk Vivo Y91 warna biru simcard 085244096872;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium rokok surya;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratoris Nomor PP.01.01.27A.2715.05.21.106 tanggal 27 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 02 (dua) sachet plastik BB01 sd BB 02 (Kode 21.115.16.01.05..031) mengandung Metamfetamin Narkotika Gol I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sampel, dari Rumah Sakit Umum Bayangkara kendari tanggal 3 Mei 2021, urine terdakwa positif mengandung Methamfetamina
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Muhammad Hidayat Alias Maman Bin Jamal**, yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terkait Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dilakukan penggeledahan, ditemukan diantaranya 10 (sepuluh) paket pipet plastik kristal bening dengan berat netto 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram;

Menimbang, berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratoris Nomor PP.01.01.27A.2715.05.21.106 tanggal 27 Mei 2021 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti 02 (dua) sachet plastik BB01 sd BB 02 (Kode 21.115.16.01.05..031), positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, maka Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Anawai, Kelurahan Anawai Kecamatan Wua-wua Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat jika merupakan seorang jaringan peredaran Narkotika jenis shabu di daerah Kendari yang berperan sebagai pengedar shabu;
- Bahwa saksi dan tim Dit Res Narkoba Polda Sultra lalu melakukan penyelidikan dan pemantauan dan didapat terdakwa sering melakukan transaksi penjualan shabu di Kota Kendari secara langsung kepada pembelinya;
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap di kamar kost sedang menguasai dan melakukan transaksi penjualan narkotika jenis shabu dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang disimpan didepan pintu kost violet, dengan berat brutto 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram;

- Bahwa petugas kepolisian memanggil masyarakat yang ada disekitar kost violet tersebut untuk menyaksikan terdakwa digeledah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis shabu yang ada di depan pintu Kost violet terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli Narkoba jenis shabu sebanyak 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram dari Basir dengan memesan melalui telepon lalu diarahkan ke untuk mengambil paket tersebut ke Gunung Jati tepatnya dilorong timur;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai shabu sebanyak 2 (dua) sachet untuk diedarkan dan juga untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan sejak bulan Februari 2021 dan sudah 2 (dua) kali terdakwa beli shabu terhadap lelaki Basir dengan sistem tempel;
- Bahwa Pertama kali bulan Februari 2021 terdakwa membeli shabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sejumlah 0,2952 (nol koma dua sembilan lima dua) gram sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan mengambil sedikit shabu pesanan pasiennya dengan maksud untuk digunakan sendiri;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 di rumah terdakwa di jalan Mangga Dua Kelurahan Mangga Dua Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk menambah stamina di saat mau bekerja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan sampel, dari Rumah Sakit Umum Bayangkara kendari tanggal 3 Mei 2021, urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Metamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebelum dilakukan penangkapan sebagaimana pemeriksaan terhadap urine terdakwa yang positif mengandung metamfetamina, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto $\pm 0,84$ gram (nol koma delapan empat gram) ;
- 1 (satu) unit Merk Vivo Y91 warna biru simcard 085244096872;
- 1 (satu) lembar kertas aluminium rokok surya;

Oleh narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang terlarang, handphone sebagai alat komunikasi terkait pesanan shabu dan kertas aluminium digunakan untuk membungkus shabu, maka barang bukti ini sepatutnya untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hidayat Alias Maman Bin Jamal**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sachet berisi narkotika jenis shabu berat bruto \pm 0,84 gram (nola koma delapan empat gram) ;
 - 1 (satu) unit Merk Vivo Y91 warna biru simcard 085244096872;
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium rokok surya;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 27 September 2021, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Tombu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Moh. Rizal Manaba, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Tombu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)